

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Prospek (*Prospect Theory*)**

Teori prospek ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979) yang mana mengemukakan bahwa teori prospek ini dikembangkan dengan mencakup dua disiplin ilmu yaitu psikologi dan ekonomi yang lebih dikenal dengan istilah psikoekonomi. Teori prospek dikembangkan berawal dari analisis mengenai perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi diantara dua pilihan. Tidak seperti kebanyakan teori psikologi lainnya, oleh karena dikembangkan bersamaan dengan ilmu ekonomi, teori prospek memiliki dasar matematika yang kuat. Sejatinya pun teori prospek ini berfokus pada bagaimana suatu keputusan nyata itu diambil. Teori prospek ini memiliki spesifikasi yaitu ekonomi berbasis perilaku yang mana setiap pelaku ekonomi tidaklah semua rasional. Kahneman & Tversky memulai penelitian terhadap perilaku manusia yang dianggap unik dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan dengan memberikan pilihan yang sama pada dua subjek penelitian, yang kemudian dari dua subjek penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut menurut Kahneman & Tversky disebut sebagai situasi untuk menghadapi resiko (*risk seeking behavior*) dan situasi menghindari resiko (*risk aversion*). Adiasa (2013).

Teori prospek mengasumsikan bahwa setiap individu dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan Pegawai Pajak (Fiskus) yang mana masing – masingnya memiliki kepentingan ekonomi. Sehingga kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam hal pemenuhan kewajiban dengan rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan yaitu dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Hal tersebut diikuti dengan kewajiban kepemilikan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar selain menyetorkan juga melaporkan pajaknya. Selain itu, kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor pendukung untuk

tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak akan pengetahuan mengenai perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang mana dengan adanya perilaku yang saling memahami ini maka akan membantu pencapaian tujuan masing – masing pelaku ekonomi tersebut. Akan tetapi pemenuhan faktor tersebut di atas tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak oleh fiskus yang merupakan akibat dari ketidaktahuan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan serta kurangnya pengetahuan perpajakan yang disampaikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak sehingga menyebabkan kekeliruan pemahaman. Yang mana hal ini sejalan dengan manfaat teori prospek yaitu tentang ekonomi perilaku yang dapat membuka peluang untuk pengetahuan baru untuk dapat diterapkan dalam hal membantu pelaku ekonomi mengontrol faktor psikologi yaitu pengendalian diri sehingga hasil akhir yang terjadi adalah pencapaian benefit atau tujuan masing – masing yang berkepentingan dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan Fiskus.

## **2.2 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dikas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maskud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial . Suherman (2011).

Menurut Suherman (2011) sumber penerimaan pajak di Indonesia terdiri dari :

1. Pajak penghasilan (PPh)

Menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2000, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang Undang nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang. Dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berada di Negara Indonesia menganut sistem tarif tunggal yaitu dengan tarif sebesar 10% (diperhitungkan dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Undang Undang nomor 42 tahun 2009, konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang termasuk dalam golongan mewah selain akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka atas konsumsi Barang Kena Pajak yang termasuk dalam golongan mewah tersebut juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM). Dan yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang termasuk dalam golongan mewah adalah sebagai berikut :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok,
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu,
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi,
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status,
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

#### 4. Bea Materai

Menurut Undang Undang nomor 13 tahun 1985, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### **2.3 Kewajiban Kepemilikan NPWP**

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 dikatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 dikatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 menjelaskan mengenai kewajiban setiap Wajib Pajak yaitu wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Serta pada pasal 10 dikatakan

bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.4 Pemeriksaan Pajak**

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 point 25 dikatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Surat Edaran Nomor 15 tahun 2018 tentang standar pemeriksaan dikatakan bahwa kriteria pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) yang merupakan alasan untuk dilakukan pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan khusus, meliputi :
  - a. Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (*audit based on data*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - b. Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (*risk-based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Surat Edaran Nomor 15 tahun 2018 tentang standar pemeriksaan dikatakan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan Lapangan,  
yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak atau tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk pemeriksaan PBB, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor,  
yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP.

Menurut Surat Edaran Nomor 15 tahun 2018 tentang standar pemeriksaan dikatakan bahwa tanggung jawab tim pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak bertanggung jawab atas pemeriksaan restitusi PPN pada tahun berjalan, pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak, dan pemeriksaan ulang.
2. Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari Petugas Pemeriksa Pajak bertanggung jawab atas pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak, termasuk di dalamnya pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, pemeriksaan PBB, dan pemeriksaan atas SPT Masa Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final.

Menurut Surat Edaran Nomor 15 tahun 2018 tentang standar pemeriksaan dikatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangannya yaitu :

1. Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam PMK-17 dan PMK-256.

2. Khusus untuk pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, jangka waktu pemeriksaan meliputi jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam PMK-34.
3. Pengaturan jangka waktu pemeriksaan pada huruf a) dan b) digunakan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak.
4. Penerbitan ketetapan pajak hasil pemeriksaan harus memperhatikan daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP.
5. Prosedur perpanjangan jangka waktu pengujian diatur sebagai berikut :
  - a. Pemeriksa Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian kepada Kepala UP2 dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini
  - b. Permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada butir i harus disampaikan sebelum jangka waktu pengujian berakhir
  - c. Persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu pengujian harus disampaikan oleh Kepala UP2 kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu pengujian berakhir dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II.3 dan Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

## **2.5 Penagihan Pajak**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Jenis penagihan pajak terdiri dari :

1. Penagihan pasif

Pada penagihan pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

2. Penagihan aktif

merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

3. Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo.

Ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Berikut penjelasannya :

1. Surat teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada



penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

2. Surat paksa

Surat paksa adalah surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000,-). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp 25.000,-

3. Surat sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yaitu Rp 75.000,- . Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

4. Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

## 2.6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen yaitu mengenai perencanaan dan pelaksanaan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi semua lini operasi organisasi secara nasional yang merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program serta kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak maka salah satunya dengan melakukan pembaharuan pada sistem administrasi perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem *e-Filing* yaitu merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam pasal 1, Dirjen Pajak memutuskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
2. Sistem *e-Billing* yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2014 pasal 1 angka 1 yaitu merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Dirjen Pajak dan menerapkan *Billing System*. Pasal 1 angka 2 *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Dan pasal 1 angka 5, kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.
3. Sistem *e-Registration* yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 173/PJ/2004 tentang pendaftaran NPWP secara elektronik, *e-Registration* merupakan layanan yang disediakan Dirjen Pajak agar wajib pajak dapat

mendaftar NPWP secara elektronik (*on-line*) dan *real-time* melalui aplikasi pendaftaran NPWP berbasis web.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu beserta hasil:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Irna Febriyanti (2013)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Kewajiban Kepemilikan NPWP; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak Penerimaan Pajak	Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama di Jakarta Selatan adalah Variabel penagihan pajak dari pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai beda penagihan pajak yang paling tinggi
Eko Yudi Setiawan (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi	Kesadaran Wajib Pajak; Pelayanan Fiskus; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan		sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Afin Okiyanto (2018)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung	Kewajiban Kepemilikan NPWP; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; <i>Tax Amnesty</i> ; Penerimaan pajak	Kewajiban Kepemilikan NPWP, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen terhadap penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Kerangka berfikir ini dapat dilihat dalam sebuah model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2013) mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya bila semakin rendah Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin

tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sebaliknya bila semakin rendah tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus maka semakin rendah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Okiyanto (2018) mengungkapkan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat Kewajiban Kepemilikan NPWP, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya bila semakin rendah tingkat Kewajiban Kepemilikan NPWP, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak.

## **2.10 Bangunan Hipotesis**

### **2.10.1 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 dikatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2013) mengungkapkan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat Kewajiban Kepemilikan NPWP maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya

bila semakin rendah Kewajiban Kepemilikan NPWP maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>1</sub> : Kewajiban Kepemilikan NPWP Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak.

### **2.10.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 point 25 dikatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2013) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat Pemeriksaan Pajak maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya bila semakin rendah tingkat Pemeriksaan Pajak maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>2</sub> : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak.

### **2.10.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2013) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat Penagihan Pajak maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya bila semakin rendah tingkat Penagihan Pajak maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>3</sub> : Penagihan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak.

#### **2.10.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen yaitu mengenai perencanaan dan pelaksanaan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi semua lini operasi organisasi secara nasional yang merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program serta kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Okiyanto (2018) mengungkapkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin meningkat Sistem Administrasi Perpajakan maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak, sebaliknya bila semakin menurun tingkat Sistem Administrasi Perpajakan maka semakin rendah tingkat Penerimaan Pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>4</sub> : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak.